



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga listrik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baik daerah maupun nasional, oleh karenanya pengelolaan ketenagalistrikan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam upaya tersedianya energi listrik yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
  - b. bahwa dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik yang baik perlu adanya pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Belitang Timur baik dalam perizinan, pengawasan, dan pembinaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kewenangan bidang ketenagalistrikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah salah satu energi skunder yang dibangkitkan ditransmisikan dan didistribusikan yang digunakan untuk segala macam kegiatan.
10. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD Kabupaten Belitung Timur adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.
11. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
13. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
14. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

15. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahkan hanya semata-mata untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum disisi transmisi dan distribusi.
16. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan sendiri.
17. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan umum.
18. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha penunjang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha Jasa penunjang dan Usaha industri Penunjang dari penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Sertifikat Laik Operasi adalah sertifikat yang diberikan kepada setiap instalasi yang siap dioperasikan.
22. Uji Laik Operasi adalah pemeriksaan dan pengujian suatu Instalasi untuk dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
  - a. manfaat;
  - b. keadilan;
  - c. efisiensi;
  - d. berkelanjutan;
  - e. optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya energi;
  - f. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
  - g. kaidah usaha yang sehat;
  - h. daya dukung lingkungan; dan
  - i. keamanan dan keselamatan.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

## **BAB III RENCANA UMUM KELISTRIKAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR (RUKD KABUPATEN BELITUNG TIMUR)**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus berdasarkan RUKD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Bupati menetapkan RUKD Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi terkait dan pendapat masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, diprioritaskan penggunaan energi baru dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum wajib membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disahkan Bupati disusun berdasarkan RUKD Kabupaten Belitung Timur, untuk bahan pertimbangan bagi pemberian izin usaha ketenagalistrikan serta digunakan sebagai sarana pengawasan berkala atas pelaksanaan kegiatan pemegang izin usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tidak membuat dan/atau tidak melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, Bupati sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penangguhan kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Bupati menetapkan pedoman penyusunan RUKD Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN**

### **Pasal 6**

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik;
  - d. penjualan tenaga listrik;
  - e. agen penjualan tenaga listrik;
  - f. pengelola pasar tenaga listrik; dan/atau
  - g. pengelola sistem tenaga listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi atau satu jenis usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. konsultansi dalam bidang tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan, dan/atau
  - h. jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
  - b. industri pemanfaat tenaga listrik.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan diberikan kepada koperasi dan Badan Usaha lain untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

### **Pasal 9**

Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi BUMD, Swasta, Swadaya Masyarakat maupun Perorangan.

### **Pasal 10**

Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi BUMN, BUMD, Swasta, Swadaya Masyarakat, Perorangan maupun Lembaga Negara lainnya.

### **Pasal 11**

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dikeluarkan oleh Bupati.

### **Pasal 12**

Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu Bupati mengeluarkan izin prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

### **Pasal 13**

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri diberikan untuk Kapasitas Pembangkit 200 KVA atau lebih dan untuk kapasitas dibawah 200 KVA wajib daftar kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dapat diberikan jika :
  - a. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya; dan/atau
  - b. Pemohon Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri dapat menyediakan listrik secara lebih Ekonomis.

#### **Pasal 14**

- (1) Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum dan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri diajukan dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akte pendirian perusahaan;
  - c. profil perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - e. Kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. studi kelayakan;
  - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - c. diagram satu garis (*single line diagram*);
  - d. jenis dan kapasitas usaha;
  - e. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - f. jadwal pembangunan;
  - g. jadwal pengoperasian; dan
  - h. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, tidak berlaku bagi permohonan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, tidak berlaku bagi pemohon izin usaha ketenagalistrikan oleh swadaya masyarakat dan perorangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum yang memiliki Jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi.
- (2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum yang memiliki daerah usaha harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik.



- (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum yang memiliki daerah usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan dari koperasi, BUMD, Swasta, Swadaya, Masyarakat, dan Perorangan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Koperasi, BUMD, Swasta, Swadaya, Masyarakat, dan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan sesuai dengan jenis usahanya.
- (5) Pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (6) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal :
  - a. Pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
  - b. Pembelian kelebihan tenaga listrik; atau
  - c. Sistem tenaga listrik setiap dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik.
- (7) Kondisi Krisis penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati atas Usulan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum.
- (8) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tetap memperhatikan kaídah-kaidah bisnis yang sehat dan transparan.
- (9) Ketentuan Lebih lanjut mengenai prosedur pembelian tenaga listrik akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sebagaimana disebut dalam Pasal 8 dan Pasal 11 yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penjualan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika daerah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.

## **BAB VI**

### **INSTALASI DAN KESELAMATAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan usaha Penunjang Tenaga Listrik oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Jika dalam keadaan belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Jika belum ada lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk lembaga sertifikasi.

#### **Pasal 20**

Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang di akreditasi oleh lembaga yang berwenang.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemeriksaan dan pengujian Instalasi penyediaan tenaga listrik bagi instalasi pemohon Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan pemohon Izin Usaha Ketengalistrikan untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang di akreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Jika belum ada lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga listrik.
- (3) Jika belum ada Badan Usaha Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Tim Inspeksi.

#### **Pasal 22**

- (1) Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilaksanakan oleh suatu lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh menteri.
- (2) Jika belum ada lembaga inspeksi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati Menunjuk Tim Inspeksi.

### **Pasal 23**

Pemeriksaan Instalasi tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen tegangan tinggi dan/atau konsumen tegangan menengah dilakukan oleh lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk jenis-jenis usaha penunjang tenaga listrik yang berkaitan dengan jasa konstruksi di atur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Jasa Konstruksi.

### **Pasal 25**

- (1) Instalasi ketenagalistrikan dan seluruh peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap Instalasi Ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi yang dikeluarkan oleh :
  - a. Lembaga inspeksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1);
  - b. Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
  - c. Lembaga Inspeksi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Laik Operasi instalasi di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

Pemanfaatan Instalasi Ketenagalistrikan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik harus mendapat izin Bupati.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN, PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

## **Bagian Kesatu**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk:
  - a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
  - b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
  - c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
  
- (2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.
  
- (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib :
  - a. Memberikan pelayanan yang baik;
  - b. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  
  - c. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
  - d. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya;
  - e. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul; dan
  - f. Pemegang Izin Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum berkewajiban memberikan laporan berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri berhak melakukan seluruh kegiatan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri berkewajiban :
  - a. melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENJUALAN TENAGA LISTRIK**

### **Pasal 29**

- (1) Harga Jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan harga jual, Bupati memperhatikan :
  - a.Kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
  - b.Biaya Produksi;
  - c.Efisiensi perusahaan;
  - d.Kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
  - e.Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai; dan
  - f.Tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Dalam menentukan harga jual untuk konsumen tidak mampu, Bupati selain memperhatikan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

### **Pasal 30**

- (1) Harga Jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan dengan mata uang rupiah.
- (2) Harga Jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang di cantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 31**

- (1) Bupati melakukan Pengawasan umum terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. Aspek lingkungan lingkungan;
  - c. Pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan bereffisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
  - d. Kompetensi tenaga teknik;
  - e. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
  - f. Tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan umum Bupati melakukan pemeriksaan atas terpenuhinya syarat-syarat keselamatan ketenagalistrikan baik oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan, Pemegang Izin Ketenagalistrikan maupun pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat aman, andal dan akrab lingkungan pada instalasi ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena Jabatannya adalah Inspektur Ketenagalistrikan.
- (7) Pengawasan atas pemenuhan syarat keselamatan kerja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 33**

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

### **Pasal 34**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa pencabutan izin atau dikenakan denda.
- (2) Pencabutan Izin atau dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin atau dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di atur melalui Peraturan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 27 ayat (3) huruf d, dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Juta Rupiah).
- (2) Penyidikan dan Ketentuan Pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan di Bidang Ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 November 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 88**